

PENERAPAN PEMULIHAN HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN DAN LINGKUNGAN TERDAMPAK DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5850 K/Pid.Sus-LH/2022)

Jodi Andrewirawan Hartanto

5221221019@univpancasila.ac.id

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas industri yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dapat dilihat dari kasus Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah kerusakan lingkungan hidup, dalam hal ini PT. Satria Bimantara Gemilang (PT. SBG) yang bergerak dibidang properti diwakili oleh sdr. Irwan Apong selaku Direksi. Bahwa dengan sengaja PT. SBG membuat jalan serta galian pipa untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanpa site plan. Kemudian setelah di protes warga karena rawan longsor ketika musim hujan, PT. SBG dengan sengaja tidak melakukan rehabilitasi lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup berupa tanah longsor yang menimpa perumahan warga serta mengakibatkan rusaknya baku mutu tanah dan timbulnya banyak korban jiwa sebanyak 40 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat dan 22 luka ringan. Akibat dari kasus tersebut korporasi dipidana oleh penegak hukum dengan pidana denda dan tanpa ada pemberian restitusi ataupun ganti rugi kepada korban, sedangkan tata cara pengajuan restitusi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci : Ganti Rugi terhadap korban tindak pidana lingkungan Hidup oleh Korporasi.

Abstract

Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 Concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations states that corporations as legal subjects make a major contribution in increasing economic growth and national development, but in reality corporations sometimes also commit various criminal acts which have a detrimental impact on the state and society. One form of corporate crime is environmental pollution caused by industrial activities that are not in accordance with its designation. This can be seen from the case. One form of corporate crime is environmental damage, in this case PT. Satria Bimantara Gemilang (PT. SBG), which operates in the property sector, is represented by Mr. Irwan Apong as the Board of Directors. That deliberately PT. SBG made roads and pipe excavations for Regional Drinking Water Companies (PDAMs) without a site plan. Then, after being protested by residents because they were prone to landslides during the rainy season, PT. SBG deliberately did not carry out environmental rehabilitation, causing environmental damage in the form of landslides that hit residents' housing and resulted in damage to land quality standards and the emergence of many fatalities as many as 40 people died, 3 people were seriously injured and 22 were lightly injured. As a result of this case, corporations were punished by law enforcers with fines and without giving restitution or compensation to victims, while the procedures for filing restitution have been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims.

Keywords : Compensation for victims of environmental crimes by Corporations

PENDAHULUAN

Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh manusia agar mampu bertahan menghadapi waktu yang terus berjalan. Pembangunan yang terjadi sampai saat ini tidak dapat dipungkiri memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan, badan usaha selanjutnya disebut dengan korporasi memegang peranan penting dalam proses tersebut.¹ Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi dan adanya kecenderungan korporasi melakukan

¹ Ridho Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability*, (Jurnal Yuridis, Volume 1 Nomor 2), 2014, hal. 154.

kejahatan dalam mencapai tujuannya. Peranan korporasi yang sangat besar dan adanya keinginan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat.²

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataan korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.³ Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, dan usaha-usaha memperluas atau menguasai pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Singkatnya, karena dorongan persaingan, korporasi dapat sering kali melakukan suatu tindak pidana dalam rangka mencapai tujuannya.⁴

Di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam perundang-undangan khusus. KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa “orang”. Bahwa hanya orang perorangan sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP, dapat dilihat pada setiap pasal yang berisi perumusan delik selalu dimulai dengan kata “barang siapa”. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana didorong akan kebutuhan yang mendesak, yakni semakin banyaknya korporasi yang melakukan perilaku negatif yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya hingga kini berdasarkan pengamatan masih sangat jarang korporasi didudukkan sebagai subyek hukum pidana, yang terjadi justru individu atau oknum karyawan di korporasi yang didudukkan sebagai pelaku tindak pidana korporasi.

Kebijakan pembaharuan hukum pidana dengan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan menjadi peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sesuai pula dengan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/war

² H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2005, hal. 57.

³ Konsideran huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁴ I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi*, (Semarang : BP Universitas Diponegoro), 1995, hal. 30.

isan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana

maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang saat ini telah sahkan pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 2 Januari 2023 diharapkan mampu menjadi jawaban atas segala kekurangan dan ketertinggalan KUHP peninggalan kolonial belanda yang sedang di pakai saat ini. KUHP peninggalan belanda sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat hukum, yang terus berkembang atau yang sering dikenal dengan masyarakat modern. Perkembangan masyarakat juga menuntut perkembangan hukum yang mengikuti dan bergerak sesuai dengan masyarakat, sehingga hukum pidana mampu menjadi Social Control. Sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, maju dan berbudaya dapat diwujudkan.

Salah satu hal baru yang diatur dalam KUHP baru adalah tentang pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi serta bentuk ppidanaanya. Padahal, dalam KUHP sebelumnya tidak terdapat ketentuan mengenai hal tersebut. Sebelumnya, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana diluar KUHP.⁵

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas industri yang tidak sesuai

⁵ Saeful Anwar, 2020, Revisi KUHP, hal.4

dengan peruntukannya. Hal ini dapat dilihat dari kasus galian pipa untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanpa kajian teknis yang dilakukan oleh PT Satria Bumintara Gemilang (SBG) pada industri perumahan yang dibangunnya yaitu perumahan Kampung Geulis yang berlokasi di Dusun Cipareag Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Awalnya, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 PT SBG membangun Perumahan Parakan Muncang yang sekarang dirubah menjadi Perumahan Satria Bumintara Gemilang, yang berlokasi di Dusun Bojong Kondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Sekira tahun 2018 hingga tahun 2019 PT SBG membangun perumahan lain bernama Perumahan Kampung Geulis dengan lokasi yang berdekatan dengan perumahan Satria Bumintara Gemilang dengan jarak kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer. Selanjutnya untuk menghubungkan Perumahan Satria Bumintara Gemilang dan Perumahan Kampung Geulis pada tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 03 September 2018, PT Satria Bumintara Gemilang membangun jalan dan galian pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanpa kajian teknis. Hal ini dikarenakan jalan dan galian pipa tersebut tidak tercantum dalam *set plan* Perumahan pada PT SBG. Meskipun demikian, PT SBG tetap melakukan pembangunan dan galian dengan menggunakan alat berat dengan posisi tanah yang dibuat miring. Masyarakat yang khawatir akan terjadinya longsor pada saat musim hujan akhirnya melakukan protes sehingga pembangunan jalan dan galian tersebut dihentikan. Namun, dalam hal ini PT Satria Bumintara Gemilang tidak melakukan rehabilitasi terhadap tanah miring yang sudah terlanjur di gali, meskipun telah diketahui bahwa area tersebut adalah area rawan longsor.

Pada tanggal 9 Januari 2021 hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat sekitar ternyata terjadi. Akibat kerusakan baku mutu lingkungan pada area galian PT Satria Bumintara Gemilang, terjadi tanah longsor yang menimpa Perumahan Pondok Daud dan perumahan warga setempat dan mengakibatkan korban jiwa yaitu sebanyak 40 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat dan 22 orang luka ringan.

Mengingat kejahatan korporasi sangat kompleks, di samping karakternya sebagai *crime by powerful* sehingga para penegak hukum harus memiliki kemampuan ekstra dan mental yang tangguh. Permasalahan pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini

berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dalam korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi dianggap bisa melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang mengontrol pengurusan korporasi.⁶ Konstruksi yuridis yang dipakai untuk mengatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan korporasi.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penting kiranya penulis untuk membahas penelitian ini guna mengetahui bagaimana korporasi yang diwakili oleh perserorangan selaku subjek hukum pidana dalam mengambil keuntungan yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana terhadap orang lain. Serta mengetahui sejauh Perbuatan Pengurus Perseroan Terbatas menjadi Perbuatan Korporasi yang sedemikian kompleks. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN PEMULIHAN HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN DAN LINGKUNGAN TERDAMPAK DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5850 K/Pid.Sus-LH/2022)”

PEMBAHASAN

Teori Pertanggungjawaban pidana korporasi; Pertanggungjawaban pidana korporasi mengenal beberapa doktrin untuk memperkuat dasar bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana sehingga pantas dikenakan pertanggungjawaban pidananya pula. Kemunculan doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi dimulai dengan kemunculan doktrin yang dikenal dengan doktrin *ultra vires*. Yandri Sudarso, yang mengutip pendapat Paul L. Davies, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dotrin *utra vires* adalah:

ultra vires is a latin expression which lawyer and civil servants use to describe acts undertake beyond (ultra) the legal powers (vires) of those who have

⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2013, hal. 262-263.

⁷ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran), 2008, hal. 38.

*purported to undertake then in this sense its applications extends over a far wider area than company law. For example those advising on proposed subordinate legislation will have to lost them selves whether the enabling primary legislation.... vires to makes the desired regulations.*⁸

Berikut adalah beberapa teori atau doktrin yang berkembang terkait dengan pertanggungjawaban korporasi, yaitu diantaranya :

1) *Vicarious liability*

Vicarious liability dikenal juga dengan sebutan *the doctrine of respondeat superior*. Pengadilan di Inggris dan Perancis menganut ajaran ini. Terkait dengan korporasi, ajaran ini mengatur bahwa perbuatan dari seorang bawahan akan dikaitkan dengan korporasi. Romli Atmasasmita memberi definisi terhadap *vicarious liability* sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.⁹

Vicarious liability biasanya diterapkan dalam hubungan antara pemberi kerja dan bawahan (*employer and employee*), pemberi kuasa dan penerima kuasa (*principal and agent*) dan antara para mitra (*between partners*). Selain itu, pertanggungjawaban jenis ini dapat dibebankan atas seseorang karena dengan tegas suatu undang-undang menentukan demikian.¹⁰ Majikan dianggap harus bertanggungjawab atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh karyawan dalam rangka pekerjaannya karena majikan dianggap dapat melakukan tindakan pencegahan dan preventif agar karyawan tersebut tidak melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.¹¹

2) *Aggregation theory*

Aggregation theory merupakan perluasan dari teori *vicarious liability* sebagaimana dikatakan, *"This new model reflects interesting processes of change and expansion that have affected the doctrine of vicarious liability.*¹² Jika dalam teori *vicarious liability*, *mens rea* dan *actus reus* dari

⁸Yandri Sudarso, *Tinjauan Yuridis Doktrin Ultra Vires dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, (Depok: UI Press 2003), hal. 44.

⁹ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) , 1989, hal. 93.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafitipers), 2006, hal. 87.

¹¹ Michael J. Allen, *Criminal Law*, (Oxford: University Press, 2003), hal. 234.

¹² Eli Lederman, "Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward

individual yang bertindak atas nama korporasi secara otomatis merupakan cerminan tanggung jawab korporasi maka beda halnya dengan teori agregasi. Teori agregasi menyatakan bahwa tanggung jawab korporasi mencakup pula perbuatan seorang karyawan dan kulpabilitas yang lain yang melakukan perbuatan signifikan. Termasuk pula apabila perbuatan tunggal individu (karyawan) memiliki informasi cukup memenuhi unsur *mens rea*, apabila terdapat *multiple individual* dalam korporasi memiliki elemen-elemen pengetahuan tersebut secara kolektif, agregasi pengetahuan dapat dikategorikan sebagai cerminan korporasi.¹³

Teori ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari beberapa orang, baik mereka yang berada pada posisi *high managerial* maupun karyawan biasa yang relevan dengan korporasi tersebut. Perbuatan-perbuatan dari gabungan orang-orang tersebut dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja. Kesalahan dari beberapa orang ini kemudian diatributkan kepada korporasi. Contohnya, jika seorang A, B, C, dan D secara kumulatif berbuat atau tidak berbuat sesuatu sehingga menimbulkan kerugian dan jika sikap batin atau kalbu mereka digabungkan maka akan menghasilkan niat untuk suatu kejahatan. Oleh karena itu, korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya.

3) *Identification theory*

Identification theory atau teori identifikasi berasal dari Inggris. Korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan korporasi dan dapat dipandang sebagai korporasi tersebut.¹⁴ Tindak tanduk dari orang-orang yang memiliki kaitan erat dengan korporasi ialah mereka yang memiliki posisi *high managerial* sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan korporasi. Orang-orang yang memiliki posisi *high managerial* adalah *an officer of corporation or an unincorporated association, or in the case of partnership, a partner, or any other agent of corporation or association having duties of such responsibility that his conduct may fairly be assumed to represent the policy of the corporation or association.*¹⁵ Mereka yang berada

Aggregation and the Search for Self-Identity," *Buffalo Criminal Law Review* Vol. 4, (1 Oktober 2001), hal. 661.

¹³ Muladi dan Sulistyani, *Op.cit.*, hal. 199.

¹⁴ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta Arti Bumintaran), 2008, hal. 50.

¹⁵ Kathleen F. Brickey, *Corporation and White Collar Crime Cases and Material*, (Boston: Little Brown and Company),

diposisi ini biasanya direktur atau manajer.

4) Teori delegasi

Teori delegasi memperluas perbuatan siapa-siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korporasi. Tidak hanya gabungan perbuatan dari manajer, badan direksi, atau *the superintendent*, namun juga perbuatan dari setiap orang yang memperoleh delegasi dari jajaran direksi dapat dikatakan sebagai cerminan perbuatan korporasi. Dengan demikian, setiap perbuatan dari gabungan pejabat korporasi tersebut juga merupakan perbuatan korporasi. Ada kemungkinan suatu korporasi memiliki lebih dari satu *directing mind*, di samping *corporate centre*, atas dasar delegasi wewenang atau sub-delegasi wewenang dari pusat korporasi atas dasar prinsip desentralisasi. Perkembangan ini bisa dikatakan merupakan jalan tengah antara teori identifikasi dan *vicarious liability* yang luas.¹⁶

5) *Strict liability*

Strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat.¹⁷ Ajaran ini diperkenalkan dan digunakan pertama kali di Inggris. Inggris memiliki beberapa delik yang tidak mensyarat adanya *mens rea*. Jadi seseorang dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab tanpa melihat sikap batinnya.

Penerimaan ajaran *strict liability*, menurut L.B Curzon didasarkan pada tiga alasan, yakni:

- (1) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- (2) Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;

1995, hal. 14.

¹⁶ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability)*, (Bandung: Alumn), 2013., hal. 19-20.

¹⁷ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 1996, hal. 110.

(3) tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.¹⁸

Alasan lain mengenai penerimaan *strict liability* juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Penerapan *strict liability* harus dibatasi hanya pada delik-delik tertentu saja. Kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences, regulatory offences, mala prohibita*) pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*) termasuk *regulatory offences*, misalnya penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, pencegahan terhadap polusi, penggunaan gambar dagangan yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.¹⁹

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang *strict liability* yang termuat dalam Pasal 88 tentang tanggung jawab mutlak. Pasal ini menjelaskan jika setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Terhadap korporasi, ajaran ini dapat menjadi salah satu penopang untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa penerapan ajaran ini didasarkan pada kesulitan pembuktian kesalahan dan bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Namun, penerapan ajaran ini kepada korporasi harus dilakukan secara teliti. John C. Coffee membuat syarat bagi penerapan *strict liability* bagi korporasi dimana agen korporasi tersebut melakukan perbuatan terlarang. Korporasi tidak dapat serta merta bertanggung jawab atas perbuatan terlarang yang dilakukan oleh agennya itu akan tetapi ada syarat-syarat lain yang harus terbukti, yaitu:

- a) agen itu telah melakukan kejahatan;
- b) perbuatannya dilakukan dalam ruang lingkup kewenangannya; dan
- c) dilakukan dengan tujuan/sengaja untuk menguntungkan korporasi.²⁰

¹⁸L.B. Qurzon, *Criminal Law*, (London: Mac Donald & Evans Limited), 1977, hal. 33.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1990, hal. 29.

²⁰Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2002, hal. 142.

Prinsip *strict liability* sudah lama berkembang dalam sistem hukum lingkungan modern, sebagai pilihan mengatasi kelemahan pertanggung-jawaban berdasarkan kesalahan yang dianut hukum perdata kita (baca : tanggung gugat biasa). Dengan menggunakan prinsip *strict liability* ini, maka akan dapat terjerat kejahatan-kejahatan lingkungan hidup yang mengharuskan adanya pembuktian secara ilmiah yang tidak mungkin berhasil jika dituntut berdasarkan tanggung gugat biasa. Hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan secara dini terhadap lingkungan hidup. Rudiger Lummert dalam tulisannya "*Changes in Civil Liability Concept*" mengemukakan, bahwa dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan risiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep "kesalahan" dan berpaling ke konsep "risiko". Perkembangan industri modern telah membawa serta sejumlah risiko yang terjadi setiap hari yang tidak dapat dihindarkan dari sudut ekonomi. Ia telah menimbulkan derita dan bagi si penderita hal tersebut tidak dapat ditanggungnya tanpa suatu ganti kerugian. Sejak pertengahan abad kesembilan belas, asas *strict liability* telah diperkenalkan, sekurang-kurangnya untuk beberapa macam kasus, yang sebagian besar berkaitan dengan risiko lingkungan,

Konsep *strict liability* diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utamanya tidak adanya persyaratan perlu adanya kesalahan. Hal yang senada dikemukakan pula oleh James E. Krier dalam tulisannya "*Environment Litigation and the Burden of Proff*", bahwa "*doktrin strict liability* dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan. Faktor penting lainnya yang berkaitan dengan doktrin *strict liability* adalah beban pembuktian.²¹

6) *Management failure model*

Doktrin ini melihat suatu tindak pidana dapat menjadi tanggung jawab korporasi karena adanya kegagalan manajemen dalam korporasi. Hukum

²¹ <https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/>

Inggris mendefinisikan kegagalan manajemen sebagai melakukan kesalahan dalam manajemen dan organisasi dalam kegiatan-kegiatan korporasi.²² Doktrin mencoba untuk tidak melihat sebatas pada kegagalan individu yang menduduki posisi tinggi melainkan pada kesalahan dalam manajemen korporasi.

Sepintas, doktrin ini seperti suatu perluasan dari doktrin identifikasi namun sebenarnya tetap ada perbedaan. Jika doktrin identifikasi menitikberatkan pada kesalahan individu-individu tertentu yang memiliki posisi kunci dalam korporasi sebagai kesalahan korporasi maka *management failure model* menitikberatkan pada adanya kesalahan manajemen korporasi. Oleh karena itu, korporasi bisa dikenakan pertanggungjawaban. Di sisi lain, model ini masih belum menjawab pertanyaan tentang “manajemen” atau “bagaimana suatu aktifitas disebut sebagai aktifitas manajemen” tanpa mengetahui terlebih dahulu pegawai seperti apa dan sistem seperti apa sehingga dapat dikatakan sebagai korporasi.²³

7) *Due diligence defence*

Due diligence defence adalah suatu bentuk pembelaan yang digunakan oleh korporasi atau personilnya yang telah melakukan usaha-usaha tertentu untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat membuat mereka dituntut.²⁴ Teori ini diterapkan diterapkan di Inggris dan Canada. Di Inggris, teori ini mengemuka dalam kasus *Tesco Supermarket Ltd v. Nattrass* [1972] C 153. Tesco adalah supermarket besar yang diduga telah melanggar ketentuan *Trade Description Act*. Pelanggaran terjadi ketika pegawai supermarket tersebut membuat iklan dengan harga yang murah. Namun, pada saat pembeli ingin membeli barang tersebut, harga yang terpasang adalah harga normal. Ternyata pegawai Tesco melakukan kesalahan dengan memasang harga normal. Manajer Tesco gagal untuk menjamin harga barang yang sesuai dengan harga pada iklan. Akibatnya terdapat perbedaan harga jual antara di toko dengan di iklan. Pada saat kasus ini diajukan ke muka pengadilan, muncul konsep *due diligence defence* yang dapat digunakan oleh korporasi untuk menyatakan ia tidak dapat bertanggungjawab atas suatu perbuatan.

Pembelaan yang dapat dikemukakan oleh korporasi ialah ia “*that the commission of the offence was due to... the act or default of another person*” dan

²² Clarkson, *loc.cit.*

²³ *Ibid.*

²⁴ <http://www.tru.ca/hsafety/responsibilities/diligence.html>, diakses 14 Oktober 2021.

“that he took all reasonable precautions and exercised all due diligence to avoid the commission of such an offence.”²⁵

Teori Keadilan Plato:

Dalam penelitian ini, Peneliti akan menggunakan teori Keadilan sebagai pisau analisis, Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.²⁶

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan: *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”* (The Liang Gie, 1982 : 22). Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.²⁷

Dari ungkapan di atas, terlihat dengan jelas Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.²⁸

Keadilan dan hukum memiliki ikatan yang sangat kuat. Keadilan diperoleh melalui penegakan hukum. Hukum menurut Plato adalah hukum positif yang

²⁵ Richard Mays, “Towards Corporate Fault as the Basis of Criminal Liability of Corporations” dalam *Mountbatten Journal of Legal Studies*, hal. 41

²⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm.85

²⁷ Bahder Johan Nasution “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern” diakses dari *Jurnal.Uns.ac.id*, hal.120

²⁸ *Ibid*

dibuat oleh si pembuat undang-undang yang maha tahu yaitu negara. Baginya negara adalah satu-satunya sumber hukum. Dengan mengatakan bahwa keadilan hanya ada di dalam hukum yang dibuat oleh Negara. Plato membuat kriteria keadilan adalah “kebaikan” dalam arti harmoni dan perimbangan dari dalam, yang tidak dapat diketahui atau diterangkan dengan argumentasi ‘rasional’. Menurut Plato hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan. Kaum arif bijaksana dapat diandalkan sebagai mitra bestari dalam menghadirkan keadilan. Bahkan ditangan si pelaksana yang arif bijaksana, aturan yang tidak mutu dan buruk bukan jadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, begitu juga sebaliknya.²⁹

Keadilan menurut Plato dilihat dari sisi kewajiban, ia melihat keadilan sebagai sesuatu yang dijalankan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dalam diri seseorang sehingga bertindak sesuai dengan kemampuan dan tugas yang diembannya. Keadilan merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan erat kaitannya dengan prinsip moral dalam masyarakat sehingga sifatnya sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat itu sendiri. Jadi, menurut Plato keadilan juga bukan hanya perosalan mengenai hak dan kewajiban tetapi juga memiliki kaitan dengan etika social.

Plato meyakini bahwa keadilan berarti masing-masing orang memahamu dan membatasi dirinya sesuai dengan apa yang ia bisa apa yang ia kuasai, apa yang menjadi tugasnya dalam masyarakat dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan moral yang ada. Dengan kata lain , seseorang harus bertindak sesuai dengan posisi atau hal yang sudah semestinya mereka lakukan. Sebagai contoh pembagian misalnya seorang tentara memiliki tugas dan kapasitas untuk mengamankan negara dari serangan musuh dan menjaga agar negara tetap utuh dan tantara berperang demi negaranya, dengan ini tantara harus melakukan tugas utamanya di bidang keamanan. Tidak dimungkinkan seorang tantara berorientasi pada uang karena perdagangan dan ekonomi merupakan kapasitas dari para pedagang dan pelaku ekonomu, bukan tantara.³⁰

PT Satria Bumintara Gemilang bergerak dibidang Development (Pembangunan rumah) Pemasaran dan Penjualan rumah selanjutnya sejak

²⁹ ibid

³⁰ Aurelia Lucretie”Keadilan Menurut Plato” diakses dari <http://www.kompasiana.com/aurelialucretie/6318189e4addee56322>, pada tanggal 31 uni 2023 pukul 15:05

tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 PT Satria Bumintara Gemilang membangun Perumahan Parakan Muncang yang sekarang dirubah menjadi Perumahan Satria Bumintara Gemilang, yang berlokasi di Dusun Bojong Kondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dimana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 PT Satria Bumintara Gemilang membangun Perumahan Kampung Geulis yang berlokasi di Dusun Cipareag Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dimana jarak antara Perumahan Satria Bumintara dengan Perumahan Kampung Geulis kurang lebih 1 Km.³¹

Selanjutnya untuk menghubungkan Perumahan Satria Bumintara Gemilang dan Perumahan Kampung Geulis pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 03 September 2018, PT Satrian Bumintara Gemilang dengan sengaja membuat jalan serta membuat galian pipa untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanpa kajian teknis karena hal tersebut tidak tercantum dalam Site Plan Persetujuan dan Pengesahan Revisi Rencana Tapak/Site Plan Perumahan PT. Satria Bumintara Gemilang, Nomor: 503/4005/ DPUPR/Bid.TR, dan sebagai penanggung jawab dalam pembuatan jalan dan galian pipa Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) adalah Nanang Rustaman atas perintah Irwan Apong Gunawan selaku Direktur PT Satria Bumintara Gemilang membuat galian di lokasi Perumahan Satria Bumintara Gemilang dengan posisi tanah yang dibuat jalan adalah tanah miring. Namun warga Perumahan Pondok Daud dan warga sekitar lainnya melakukan protes terkait kegiatan tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi longsor, sehingga penggalian tersebut akhirnya dihentikan. Namun sayangnya, penghentian galian tidak disertai dengan rehabilitasi tanah dan perbaikan wilayah sekitar galian sehingga pada saat hujan lebat melanda daerah tersebut pada tanggal 9 Januari 2021, terjadilah bencana berupa longsor akibat rusaknya baku mutu lingkungan hidup sebagai dampak galian tersebut. Kejadian itu mengakibatkan tertimbunnya rumah warga pada Perumahan Pondok Daud dan perumahan warga sekitar lainnya dan mengakibatkan 40 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat dan 22 orang luka ringan³²

Berdasarkan dari kronologi kasus yang telah dijelaskan diatas, Penuntut Umum dalam persidangan telah mendakwa terdakwa PT. SATRIA BUMINTARA

³¹ Pengadilan Negeri Bandung Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN. Bdg

³² *Ibid.*, hlm.6

GEMILANG diwakili oleh IRWAN APONG GUNAWAN (PT.SBG) dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 98 Ayat (3) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a, juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dakwaan tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa dimana setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, yang mengakibatkan orang luka berat atau mati, yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha PT, yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Satria Bumintara Gemilang yang diwakili oleh Irwan Apong Gunawan selaku Direktur atau kedua Pasal 99 Ayat (3) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a, juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH juncto Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengenai pasal tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup karena kelalaiannya mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka berat atau mati, yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha PT.

Bahwa persidangan perkara atas nama terdakwa PT. SATRIA BIMANTARA GUMILANG (SBG) yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung telah melalui proses persidangan hingga tahap penuntutan pidana. Kemudian atas dasar tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung menuntut terdakwa dengan sebagai berikut:³³

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa PT. SATRIA BIMANTARA GEMILANG (SBG) selaku korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh Irwan Apong Gunawan bersalah melakukan tindak Lingkungan Hidup karena **kelalaiannya mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka berat atau mati** sebagaimana dalam dakwaan kedua yang melanggar Pasal 99 ayat (3) Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf a, Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 21 UU No. 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja
2. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)

³³ Mahkamah Agung “Putusan Nomor 5850 K/Pid.Sus- LH/2022, hal.3

dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap denda tidak dibayar maka aset-aset perusahaan dapat disita untuk membayar denda tersebut.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang³⁴. Dengan putusan hakim ini bisa menjadi akhir dari seluruh rangkaian dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan apabila tidak mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut.

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, mendengar keterangan dari saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sehingga terdapat fakta-fakta yang terungkap saat pemeriksaan disidang Pengadilan serta memperhatikan dan mempertimbangkan barang bukti yang dihadirkan dan hal-hal yang meringankan dan/atau hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam Musyawarah Majelis Hakim tingkat Kasasi melakukan rapat pemusyawaratan hakim pada 03 November 2022 untuk menentukan putusan yang adil bagi terdakwa. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan putusan dengan pertimbangan bahwa:³⁵

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa untuk melihat longsor yang pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 di Kp. Bojongkondang, RT.01 RW.10 Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, yang telah mengakibatkan korban jiwa yaitu sebanyak 40 (empat puluh) orang meninggal dunia, 3 (tiga) orang luka berat dan 22 (dua puluh dua) orang luka ringan tidak dapat hanya dilihat dari sekedar adanya hujan ekstrim, namun perbuatan Terdakwa yang melakukan pembangunan jalan dan penggalian pipa tanpa siteplan, serta tidak melakukan pemeliharaan;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kriteria baku

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 11

³⁵ *Ibid.*, hlm. 7

kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka berat atau mati melanggar Pasal 99 Ayat (3) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa dengan demikian alasan kasasi dari Penuntut Umum terbukti dan dikabulkan, *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, untuk itu putusan tersebut dibatalkan dan *judex juris* akan mengadili sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Sedangkan terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dalam amat putusan;
- Setelah melakukan rapat permusyawaratan hakim, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum. Selanjutnya pada tanggal 03 November 2022 memberikan putusan terhadap kasus tindak pidana khusus terkait lingkungan hidup Nomor 5850 K/Pid.Sus-LH/2022 yang memutus PT. SATRIA BUMINTARA GEMILANG diwakili oleh IRWAN APONG GUNAWAN (PT.SBG) yang sependapat dengan permohonan kasasi dari Penuntut Umum sebagai berikut: ³⁶

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. tanggal 26 April 2022 tersebut; MENGADILI SENDIRI:
- Menyatakan Terdakwa PT. SATRIA BIMANTARA GEMILANG (SBG) selaku korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh IRWAN APONG GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

³⁶ Ibid., hlm. 12

Lingkungan Hidup karena kelalaiannya mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka berat atau mati;

- Menjatuhkan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap denda tidak dibayar maka aset-aset perusahaan dapat disita untuk membayar denda tersebut;

Bahwa berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5850 K/Pid.Sus-LH/2022 tersebut tidak tertuang terkait adanya pengembalian kerugian atau restitusi kepada korban terdampak akibat kelalaian korporasi, sebaliknya sebagai contoh terhadap putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yaitu Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 telah memutuskan aset milik korban atau Jemaah PT. First Anugerah Karya Wisata alias First Travel dikembalikan kepada yang berhak. Sebagaimana diketahui, PK itu telah mengubah putusan pada pengadilan tingkat pertama dan aset-aset milik First Travel yang menjadi terdakwa disita dan dikembalikan kepada negara, bukan kepada korban. Dengan amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 sebagai berikut:³⁷

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. ANDIKA SURACHMAN dan Terpidana II. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019 tersebut;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana I. ANDIKA SURACHMAN dan Terpidana II. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-Sama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut”;

³⁷. Mahkamah Agung “Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022, hal.409

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana I. ANDIKA SURACHMAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terpidana II. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terpidana tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Salah satu dari sekian Barang Bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 7 Mei 2018 masing-masing sebagai berikut:

1. Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 102;
Dikembalikan kepada yang berhak; dst

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan bahwa:

- (1) *Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.*

Dapat dilihat dari rumusan tersebut bahwa setiap kegiatan yang pada dasarnya melakukan perbuatan berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup diwajibkan untuk membayar ganti rugi ataupun tindakan lain. Namun, penegakan hukum pencemaran lingkungan khususnya ganti rugi dan kompensasi merupakan instrumen perdata yang di Indonesia sendiri kurang di gemari orang, karena berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Hampir semua kasus perdata pada akhirnya di lempar pula ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi, karena selalu tidak puasnya para pihak

yang kalah. Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan segala upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa terus pula ke Peninjauan Kembali. Sesudah ada putusan kasasi pun masih juga sering sulit sekali putusan itu dilaksanakan. Penegakan hukum lingkungan akan menjadi titik silang penggunaan instrumen hukum perdata (kaitannya dengan hak dan kewajiban, pertanggungjawaban, ganti kerugian, perbuatan melanggar hukum, dan kontrak hukum). Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pengurusan, perusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh rakyat.³⁸

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, semua korban tindak pidana juga diberikan pilihan untuk mengajukan permohonan ganti kerugian yang berupa restitusi melalui LPSK. Akan tetapi, ternyata ada beberapa masalah yang timbul dalam implementasi mekanisme untuk mendapatkan restitusi bagi korban tindak pidana tersebut. Masalah-masalah tersebut tidak hanya mengenai aturannya, tetapi juga mengenai lembaga yang diberi kewenangan untuk membantu korban tindak pidana mendapatkan hak atas restitusinya.³⁹ Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana.

Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi dimana pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga menitipkan uang restitusi di Pengadilan, maka Jaksa

³⁸ Mansyur, Dr. Muchsin. "Penegakan Hukum Atas Pencemaran Laut Akibat Kegiatan Pelayaran Kapal Di Perairan Bayah Lebak Banten (Suatu Analisis Dari Perspektif Hukum Lingkungan)." Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. 2022.

³⁹ Fauzy Marasabessy, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 1, Januari-Maret, 2015.

selaku eksekutor menyerahkan uang tersebut kepada korban atau keluarga korban selaku pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila telah dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau aset milik pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga pada saat penyidikan, dan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dinyatakan bersalah serta disetujui restitusinya, maka Penuntut Umum selaku eksekutor dapat melakukan lelang terhadap harta tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari atau 14 (empat belas) hari dalam hal Restitusi terkait tindak pidana perdagangan orang.⁴⁰

Hal ini berlaku juga terhadap kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Korban dan/atau keluarga korban dapat meminta ganti rugi melalui mekanisme restitusi. Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Yang mana, disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa pidana tambahan termasuk didalamnya adalah pembayaran ganti rugi⁴¹ sama dengan restitusi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Untuk memenuhi hal tersebut, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Apabila korporasi tidak membayar pidana tambahan tersebut, maka harta benda nya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.⁴² Pada hakikatnya, LPSK wajib memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Sementara, LPSK sendiri hanya terdapat 13 (tiga belas) perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu di Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur, dan yang terbaru ada di Sumatera Utara.¹¹⁹ Tentunya dengan minimnya jumlah perwakilan ini akan menghambat dan

⁴⁰ Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

⁴¹ Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴² Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

memperlambat pemeriksaan dan analisis berkas permohonan yang bersumber dari seluruh wilayah Indonesia.

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan pembayaran ganti rugi dalam hal pemulihan suatu tindak pidana harus langsung dilaksanakan atau setidaknya tidaknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan dinyatakan *incracht*. Namun senyatanya, banyak sekali kejadian dimana pelaku tidak mampu membayar ganti rugi secara langsung sekaligus dengan berbagai alasan. Karena itu, Jaksa selaku eksekutor suatu perkara tindak pidana membuat mekanisme angsuran untuk menanggulangi hal ini dengan tujuan selain memberi efek jera kepada pelaku, namun juga tentunya agar hak-hak negara sebagai korban tindak pidana lingkungan hidup tetap dapat terpenuhi.

Secara yuridis, aturan pembayaran biaya ganti rugi tindak pidana lingkungan hidup dengan mekanisme angsuran melalui Kejaksaan belum diatur secara tertulis. Namun, dengan segala pertimbangan agar terpenuhinya keadilan maka hal tersebut dilakukan dengan mendelegasikan tugas tersebut kepada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara dengan cara sebagai berikut :

1. Korporasi/Yang Mewakili Korporasi setelah putusan Hakim untuk segera membayar ganti rugi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah *incracht* melalui Jaksa selaku eksekutor untuk disetor ke kas negara.
2. Apabila Korporasi/Yang Mewakili Korporasi setelah 30 (tiga puluh) hari tidak mampu membayar ganti rugi, maka Korporasi/Yang Mewakili Korporasi yang diberi Kuasa dapat mengajukan permohonan kepada Kejaksaan untuk diberi keringanan dalam proses pembayaran dengan menggunakan mekanisme angsuran.
3. Dengan pertimbangan kepala satuan kerja Kejaksaan di wilayah tersebut, maka Kejaksaan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mendelegasikan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).
4. Setelah dipelajari dan membuat telaah, JPN mengundang Keluarga Korporasi/Yang Mewakili Korporasi serta pihak Bank Negara untuk ke kantor Kejaksaan dengan agenda pembahasan mekanisme angsuran, tanggal pembayaran angsuran, dan jangka waktu pembayaran yang harus terpenuhi sebelum pidana pokok selesai dilaksanakan.

5. Setelah disepakati maka diterbitkan Surat Perjanjian yang berisi kesanggupan pembayaran serta tercantum pembahasan mekanisme angsuran, jangka waktu, dan tanggal pembayaran angsuran yang ditandatangani oleh Korporasi/Yang Mewakili Korporasi.
6. Dalam hal Keluarga Terpidana/Pihak yang diberi Kuasa tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran ganti rugi, maka JPN dapat melakukan pemanggilan kepada Korporasi/Yang Mewakili Korporasi. Jika dalam waktu yang disepakati masih juga belum dipenuhi maka JPN dapat melakukan gugatan ganti kerugian.

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan pembayaran ganti rugi dalam hal pemulihan suatu tindak pidana harus langsung dilaksanakan atau setidaknya paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan dinyatakan *incracht*. Namun sayangnya, banyak sekali kejadian dimana pelaku tidak mampu membayar ganti rugi secara langsung sekaligus dengan berbagai alasan. Karena itu, Jaksa selaku eksekutor suatu perkara tindak pidana membuat mekanisme angsuran untuk menanggulangi hal ini dengan tujuan selain memberi efek jera kepada pelaku, namun juga tentunya agar hak-hak negara sebagai korban tindak pidana lingkungan hidup tetap dapat terpenuhi.

KESIMPULAN

1. Dalam setiap kasus yang menggunakan pertanggungjawaban korporasi, penegak hukum secara sederhana kebanyakan hanya menggunakan satu dari sekian teori pertanggung jawaban pidana korporasi dan menjadikan korporasi sebagai terdakwa dengan diwakili pengurus. Hanya Sebagian kasus yang turut mendakwa pengurus dalam kasus di atas. Penggabungan perkara korporasi dan pengurus diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara korporasi. Sebagian besar dalam kasus lingkungan hidup, korporasi yang dijadikan terdakwa utama. Berbeda dengan korupsi yang juga menjerat pengurus. Kekurangan dalam pengaturan pertanggungjawaban korporasi adalah pemberian alternatif pidana denda pada putusan sebelum adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tetap memberikan ruang kosong bagi beberapa undang-undang yang tidak secara tegas mengatur pertanggungjawaban korporasi. Sehingga pembentukan Undang-Undang

No 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru mengatur pertanggungjawaban korporasi akan lebih dibutuhkan untuk menciptakan harmonisasi pertanggungjawaban korporasi.

2. Walaupun mekanisme dalam pengembalian hak ganti rugi atau restitusi kepada korban tindak pidana sudah tertuang di dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun saat ini penerapannya belum tercapai secara maksimal dikarenakan terdapat beberapa hambata-hambatan diantaranya ; Pertama, bahwa belum ada peraturan terkait petunjuk yuridis lebih lanjut mengenai pembayaran restitusi yang dilakukan secara dicicil, lalu jika terdakwa sudah melakukan pembayaran pada faktanya tidak sepenuhnya akan mengurangi masa hukuman atau subsidair yang pelaku terima dan lemahnya daya paksa didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban terutama tindak Lingkungan Hidup. Kedua, yaitu belum diterapkannya secara efektif oleh aparat penegak hukum petunjuk teknis mengenai petunjuk pemberian restitusi, khususnya didalam menentukan besarnya nilai kerugian restitusi yang dimintakan oleh korban terhadap pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup. Ketiga, yaitu ketidaktahuan dari korban mengenai hak- hak yang didapat untuk perlindungannya sebagai korban tindak pidana, ketidaktahuan dari pelaku mengenai hukuman pembayaran resitusi dan pelaku tidak memiliki itikad baik untuk membayar restitusi, lebih memilih hukuman kurungan pengganti. Keempat, sebagai institusi yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian restitusi oleh UU, tidak memiliki jangkauan kewenangan untuk dapat mengetahui kemampuan pelaku membayar restitusi. Misalnya, mengetahui jumlah rekening bank pelaku atau aset-aset lainnya yang sebenarnya informasi tersebut berguna sebagai variabel pertimbangan menentukan jumlah/nilai restitusi yang akan diajukan. kepatuhan pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban sebenarnya dipengaruhi oleh upaya LPSK, jaksa, dan penyidik untuk meyakinkan pelaku membayar kepada korban.

SARAN:

1. Penegak Hukum harus memperhatikan dan mengetahui teori-teori pertanggungjawaban korporasi secara komprehensif dan mampu

menerapkannya. Kesamaan pengetahuan dan cara penerapan antara penegak hukum harus dibangun agar tidak membuat adanya disparitas pertanggungjawaban korporasi dalam praktik. Pembentuk undang-undang harus memastikan adanya harmonisasi pertanggungjawaban korporasi yang berlaku pada semua tindak pidana. Kekhususan mungkin dapat diatur atau dibuat pada satu undang-undang sehingga terciptanya peraturan dengan penjelasan secara komprehensif dan dapat terlaksananya penerapan penegakan hukum yang baik serta adil.

2. Pemerintah selaku pembuat kebijakan perundang-undangan harus segera mengatur petunjuk mengenai mekanisme pembayaran restitusi yang lebih mendetail sehingga terdakwa dapat diberi kesempatan untuk memenuhi hak-hak korban, karena banyak sekali kasus-kasus diluar sana dimana terdakwa tidak memiliki uang dengan dikarenakan tidak maampu dengan demikian terdakwa meminta keringanan untuk mencicil restitusi tersebut tetapi ditolak oleh penegakhukum karena tidak ada peraturan yang mengaturnya. Kemudian agar pemerintah mengadakan sosialisasi hukum terhadap pentingnya restitusi atau hak ganti rugi terhadap korban sehingga setiap korban yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana dapat berupaya mengajukan restitusi kepada Lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2013
- H. Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing), 2005.
- I.S Susanto, Kejahatan Korporasi, (Semarang: BP Universitas Diponegoro), 1995.
- M.Agus Santoso, Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran), 2008.
- Mansyur, Dr. Muchsin. "Penegakan Hukum Atas Pencemaran Laut Akibat Kegiatan Pelayaran Kapal Di Perairan Bayah Lebak Banten (Suatu Analisis Dari Perspektif Hukum Lingkungan)." Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. 2022
- Michael J. Allen, Criminal Law, (Oxford: University Press, 2003), hal. 234.

- Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), 1989
- Ridho Kurniawan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability, (Jurnal Yuridis, Volume 1 Nomor 2), 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafitipers), 2006, hal. 87.
- Yandri Sudarso, Tinjauan Yuridis Doktrin Ultra Vires dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas, (Depok: UI Press 2003

Perundang-Undangan :

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PUTUSAN PENGADILAN :

- Pengadilan Negeri Bandung Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN.Bdg
- Sudarsono, Kamus Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

MAKALAH :

- Fauzy Marasabessy, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 1, Januari-Maret, 2015.

INTERNET:

- Aurelia Lucretie”Keadilan Menurut Plato” diakses dari <http://www.kompasiana.com/aurelialucretie/6318189e4addee56322>, pada tanggal 3J uni 2023 pukul 15:05
- Bahder Johan Nasution “ Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern” diakses dari Jurnal.Uns.ac.id
- Sekilas Tentang LPSK, diakses dari <https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk> pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 16.19 WIB

